

**KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA BANJIR OLEH
BPBD KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH:

ERNI YUSNITA

NIM. 190801076

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

**KEBIJAKAN MITIGASI BENANA BANJIR OLEH
BPBD KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh:

Erni Yusnita
NIM. 190801076

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I



Muji Mulia, S. Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.
NIDN. 2007017903

**KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA BANJIR OLEH
BPBD KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

ERNI YUSNITA

NIM. 190801076

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024 M
13 Syawal 1445 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Sekretaris,



Renaldi Safriansyah, M.H, Sc., M.P.M.
NIDN. 2007017903

Penguji I,



Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Dr. Dede Suhendra, S.So., M.H.
NIP. -

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Yusnita
NIM : 190801076
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara”

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,




Erni Yusnita

ABSTRAK

Banjir adalah ancaman yang signifikan bagi Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dan apa tantangan yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis upaya kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengupayakan kebijakan mitigasi bencana banjir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup wawancara dengan pejabat BPBD, observasi lapangan serta dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, beberapa kebijakan yang ditemukan mencakup Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara No 76 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019, dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan KRB (Kajian Resiko Bencana), perencanaan darurat yang komprehensif, sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur seperti tanggul sungai, gedung tempat evakuasi sementara, serta program sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko banjir dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Beberapa hambatan juga ditemukan dalam penelitian ini yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan dana, koordinasi antar instansi kurang efektif, tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam program mitigasi bencana banjir. kesimpulan dari penelitian ini yaitu, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara telah memalukan berbagai upaya kebijakan mitigasi bencana banjir dan BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga mempunyai tantangan dalam melaksanakan upaya kebijakan mitigasi bencana banjir.

Kata Kunci: *Mitigasi Bencana, Banjir, BPBD, Kebijakan, Kabupaten Aceh Tenggara.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta tuntunan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan dunia hingga akhirat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara”. Skripsi ini disusun oleh peneliti untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan oleh keterbatasan dari kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat diharapkan dalam skripsi ini dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar dapat menjadi batu loncatan bagi peneliti untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku rector UIN AR-raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing peneliti

selama masa penulisan skripsi ini, sehingga skripsi peneliti dapat diselesaikan dengan baik.

3. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku ketua prodi Ilmu Politik, Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku sekretaris prodi Ilmu Politik, dan Mumtazinur, SIP., M.A selaku penasihat akademik (PA).
4. Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi, telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si dan Dr. Dede Suhendra, S.So., M.H. selaku penguji I dan II yang telah bersedia memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun dan menyempurnakan skripsi peneliti.
6. Superheroku dan panutanku, Ayahanda/Bapak tercinta Wahidin, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan putrimu ini, Beliau memang belum merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun hebatnya, Beliau mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan, dan memberikan pendidikan untuk anaknya hingga mendapatkan gelar Sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda/Mamak tersayang Sinem, yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu melangitkan do'a nya untuk anaknya, terimakasih telah memberikan segalanya untukku, kuatku karena Mamak, tanpa Mamak Saya tidak akan pernah berada dititik ini sampai kapan pun.

8. Adikku Mahyudin, Rendi, serta adik iparku Rasdina, terimakasih telah menjadi bagian dari semangatku, dan seluruh keluarga yang sudah memotivasi serta memberi dukungan kepada peneliti.
9. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ismail Fauzi. Terimakasih telah membersamai perjalanan hidup peneliti, menjadi penyemangat dalam situasi apapun, meluangkan waktu untuk memotivasi dan mendukung peneliti baik dalam bentuk tenaga maupun waktu. Bersedia mendengarkan keluh kesah dan menghibur peneliti.
10. Terimakasih untuk semua teman-teman yang sudah bersedia menemani, mendukung, membantu, dan memberi semangat kepada peneliti khususnya kepada Rosmida, Rahayu, Irdianti, Cut Fatimah Zahra, Sri, Riska, Irma, Kak Nidar Al-Ghifari, S.Pd. dan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Informan yaitu Nazmi Desky, SKM. M.AP, Dodi Sukmariga Tazmal, M.Si, dan Amrin, ST yang sudah bersedia memberikan banyak informasi serta pengetahuan kepada peneliti selama proses penelitian berlangsung.
12. The last, untuk Erni Yusnita. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk menjadi kuat sehingga dapat menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah menjadi kuat dan hebat sejauh ini, terimakasih untuk tidak menyerah ditengah-tengah banyaknya rintangan yang datang menghadangmu. Tetap semangat dan jangan putus asa, kedepannya harus tetap baik-baik saja.


Banda Aceh, 27 Maret 2024
Peneliti,

Erni Yusnita

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Defenisi dan Konsep	10
2.2.1 Kebijakan	10
2.2.2 Mitigasi	12
2.2.3 Lembaga-Lembaga yang Berperan dalam Mitigasi Bencana.....	19
2.2.4 Tahap Mitigasi (Pra Bencana)	20
2.2.5 Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	23
2.3 Landasan Teori.....	24
2.3.1 Teori Kebijakan	24
2.3.2 Teori Pengambilan Keputusan (<i>Theory of Decision Making</i>).....	27
2.3.4 Teori Environmental Ethics	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Profil Kabupaten Aceh Tenggara.....	38
4.1.1 Keadaan Geografis.....	40
4.1.2 Keadaan Penduduk	41

4.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara.	44
4.2.1 Visi dan Misi BPBD Aceh Tenggara.....	44
4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Aceh Tenggara	46
4.2.3 TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)	47
4.3 Upaya Mitigasi Banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara...	48
4.4 Tantangan BPBD dalam Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara	57
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68
RIWAYAT HIDUP	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara....	40
Tabel 4.2 Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018-2022 ...	43
Tabel 4.3 RPB Kabupaten Aceh Tenggara	56




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara	41
Gambar 4.2 Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian.....	68
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian.....	69
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	70
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terhitung rentan akibat berbagai bencana alam, terutama bencana banjir. Banjir sudah sangat biasa melanda Indonesia, terutama pada saat musim hujan. Hal ini mengakibatkan terjadinya dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Adapun dampak banjir terhadap manusia yaitu kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya.¹

Pasca reformasi amandemen UUD 1945, Daerah telah diberikan kewenangan yang cukup luas yaitu mengatur urusan dalam wilayah termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk melakukan mitigasi bencana.

Mitigasi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi efek yang ditimbulkan oleh bencana, baik melalui tindakan struktural seperti pembangunan infrastruktur fisik maupun tindakan non-struktural yang mengacu pada hukum dan penelitian sebelumnya. Upaya mitigasi dilakukan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam maupun bencana bukan alam. Tujuan utama dari mitigasi adalah untuk mengurangi atau meminimalkan

¹ Mochamad Chazienul Ulum, *Governance dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia*, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol 4, No.2, Tahun 2013

kerugian yang diakibatkan oleh bencana, baik itu berupa kerugian nyawa maupun harta benda manusia.²

Mitigasi juga merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan definisi mengenai mitigasi “mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-IV dinyatakan bahwa negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Yang dimana amanat tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran elemen bangsa. Oleh karena itu perubahan pada aspek kebijakan, kelembagaan, koordinasi, dan mekanisme, memungkinkan terbukanya ruang untuk partisipasi masyarakat dan juga lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tugas dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan

² Sularso H.S. Hengkelare, Octavianus H.A. Rogi, Suryono, *Mitigasi Resiko Bencana Banjir*, Jurnal Spasial VOL.8. No.2, Tahun 2021.

³ <https://bpbdbogorkab.go.id> , Diakses pada tanggal 8 November 2023.

Bencana) pada tingkat pusat dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) pada tingkat daerah.⁴

Kabupaten Aceh Tenggara rawan terkena banjir yang disebabkan oleh beberapa hal yang dimana salah satu penyebabnya adalah sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini, dengan naiknya intensitas curah hujan maka akan besar kemungkinan terjadinya banjir, banjir di Kabupaten Aceh Tenggara juga seringkali diakibatkan oleh perbuatan manusia yaitu seperti penebangan liar, membuang sampah ke sungai, membangun rumah dipinggir sungai, dan lain sebagainya. Selain itu, kemungkinan dari terjadinya banjir tersebut juga terjadi karena jebolnya tanggul sungai yang tidak dapat menahan air yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Terjadinya bencana banjir tersebut sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak banjir yang telah terjadi

Berdasarkan observasi awal menunjukkan “data sementara dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 insiden banjir di Kabupaten Aceh Tenggara cenderung meningkat. Tahun 2018 insiden banjir di Kabupaten Aceh Tenggara terjadi sebanyak 2 kali, namun pada tahun 2022 meningkat 4 kali lipat”. Namun belum ada yang mengkaji tentang upaya mitigasi oleh pemerintah Aceh Tenggara yang dimana yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu penelitian ini penting untuk diteliti, untuk dapat menganalisa upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara dan apa tantangan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.

⁴ Maula Masthura, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Daerah telah menerapkan beberapa kebijakan dalam mitigasi bencana. Permasalahan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara salah satunya adalah kebijakan mitigasinya selama ini ada, tapi banyak yang belum tersosialisasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan mitigasi bencana tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi fokus permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana banjir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa upaya mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana banjir.

1.4 Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian ini dapat di lihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu di bidang akademis terutama perkembangan dalam bidang kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca bahwa kebijakan mitigasi bencana banjir itu penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar nya, bahwa banjir dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rumaseuw pada tahun 2022, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Migasi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua". Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi oleh BPBD bagi masyarakat terdampak banjir belum berjalan secara maksimal, karena masih terkendala dalam pelaksanaannya.⁵

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Putro DKK pada tahun 2022, tentang Upaya Mitigasi Pemerintah Jakarta Utara Untuk Menanggulangi Bencana Banjir Rob Guna Mendukung Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah perlu meningkatkan rencana kesiapsiagaan banjir dan memastikan mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk melawan banjir yang akan datang melalui mitigasi.⁶

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Angrelia DKK pada tahun 2020, tentang Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Bencana Banjir Tahun 2020. Penelitian ini mendapati bahwa BPBD melakukan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana banjir melalui

⁵ Hendrik Kristian Rumaseuw, *Implementasi Kebijakan Mitigasi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*, Tahun 2022.

⁶ Yanoveryanto Setio Putro, *Analisis Upaya Mitigasi Pemerintah Jakarta Utara untuk Menanggulangi Bencana Banjir Rob Guna Mendukung Keamanan Nasional*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4, Tahun 2022.

kegiatan yang dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Adapun kegiatan yang dimaksud berbentuk simulasi bencana, seminar, dan pelatihan mengenai cara menghadapi bencana banjir. Selain itu, dibutuhkan pula sinergitas antara Pemerintah Kota Tangerang dan Masyarakat, karena partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam menekan angka bencana banjir.⁷

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad DKK, pada tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD belum berjalan secara maksimal, karena masih terkendala dalam pelaksanaannya.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, tentang Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda. Namun dalam penelitian ini terdapat bahwa peran Pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikategorikan baik, berdasarkan dari penuturan Masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri. Hubungan kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir juga terjalin sangat baik.⁹

⁷ Chrisdawati Angrelia, Rendy Prihastha, Anjas Chusni Mubarak, *Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Banjir Tahun 2020*, Jurnal AGREGASI Vol.8 No. 1, Tahun 2020.

⁸ Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz, *Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot*, Jurnal Ilmu Administrasi Vol.11 No 1, Tahun 2020.

⁹ Novan Suryadi, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Tahun 2020.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rumaseuw, (2022), Implementasi Kebijakan Mitigasi Oleh BPBD Bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kabupaten Supiori Privinsi Papua	Kualitatif	Kajian penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang mitigasi, dan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi mitigasi dan studi kasusnya di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan mitigasi dan studi kasusnya di Kabupaten Aceh Tenggara
2	Putro DKK, (2022), Upaya Mitigasi Pemerintah Jakarta Untuk Menanggulangi Bencana Banjir Rob Guna Mendukung Keamanan Nasional	Kualitatif deskriptif	Kajian peneliti terdahulu sama-sama membahas terkait mitigasi banjir, dan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang upaya mitigasi Pemerintah Jakarta Utara, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan mitigasi oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
3	Angelia DKK, (2020), Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Bencana Banjir Tahun 2020	Kualitatif	Kajian peneliti terdahulu sama-sama membahas terkait banjir, dan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang Peranan Pemerintah Kota Tangerang dalam Penanggulangan dan Pencegahan banjir, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan mitigasi

				bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
4	Muhammad DKK, (2020), Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot	Kualitatif	Kajian peneliti terdahulu sama-sama membahas terkait mitigasi banjir, dan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir dan studi kasusnya di Desa Dayeuhkolot. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
5	Suryadi, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda	Kualitatif	Kajian peneliti terdahulu sama-sama membahas terkait banjir, dan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran Pemerintah dalam menanggulangi banjir di kota Samarinda, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Adapun yang membedakan skripsi peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu kajian yang dibahas dalam skripsi terdahulu tentang implementasi kebijakan mitigasi oleh badan penanggulangan bencana daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua, analisis upaya penanggulangan banjir di Jakarta Utara untuk mendukung ketahanan nasional, kajian mengenai

bagaimana peran Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2020, analisis bagaimana implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot, mengetahui, memahami serta menganalisis peran Pemerintah terhadap banjir di Kota Samarinda. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang analisa bagaimana upaya mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dan juga mengidentifikasi apa saja kebijakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana banjir.

2.2 Defenisi & Konsep

2.2.1 Kebijakan

Kebijakan memiliki banyak makna. Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu atau sekelompok individu yang terlibat dalam menangani suatu masalah tertentu. Istilah kebijaksanaan memiliki makna yang mirip dengan kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai sekelompok keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok politik untuk menetapkan tujuan dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut.

Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan adalah langkah-langkah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan mengatasi hambatan yang ada dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan.

Secara umum, kebijakan merujuk pada serangkaian keputusan atau langkah-langkah yang memberikan arah, konsistensi, dan kelanjutan. Greer dan Paul Hoggett memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau non-tindakan yang lebih dari sekadar keputusan tertentu. Namun, dalam konteks spesifik, kebijakan berkaitan dengan kombinasi cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan penekanan pada pemilihan tujuan dan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰

Kebijakan lingkungan dalam konteks sempit merujuk pada formulasi konsep, proses, strategi, dan taktik yang disusun secara terstruktur terkait dengan rencana, program, proyek, serta kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan lembaga yang terkait. Namun, dalam konteks yang lebih luas, kebijakan lingkungan berkaitan dengan aspek kebijaksanaan yang meliputi serangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata dari wewenang Pemerintah, atau dengan kata lain, kebijakan berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan isu lingkungan.¹¹

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kekuasaan Daerah Sebagai Daerah Mandiri dalam urusan alam, memberikan pengakuan politik melalui pertukaran kekuasaan dari Pemerintahan Fokus kepada Pemerintahan Provinsi:

¹⁰ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Tahun 2012, Hlm.5-6.

¹¹ Moh. Fadil, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Tahun 2016, hlm. 44.

Menempatkan wilayah secara signifikan dalam manajemen lingkungan.

- a. Melakukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- b. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- c. Menetapkan pendekatan kewilayahan.¹²

Kebijakan lingkungan juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, UU ini memberikah Aceh otonomi khusus, memungkinkan Pemerintah Daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola urusan internal, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, agama, budaya, dan lainnya. Dalam konteks ini, Aceh memiliki hak untuk hukum Syariah dalam wilayahnya, sebuah kebijakan yang tidak diterapkan di Provinsi lain di Indonesia.¹³ Kemudian dilanjutkan dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Qanun ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dalam menangani berbagai jenis bencana di wilayahnya.¹⁴

2.2.2 Pengertian Mitigasi Banjir

Mitigasi merupakan langkah pertama dalam siklus manajemen bencana yang dilakukan sebelum upaya penanggulangan. Keberhasilan dalam mengelola risiko bencana ditentukan oleh tahap mitigasi. Pada tahap ini, kebijakan dan tindakan pengurangan risiko bencana dilakukan secara struktural maupun nonstruktural dalam periode aman dan dengan jangka waktu yang memadai. Mitigasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi atau mencegah dampak bencana.

¹² Dr. Sri Listyarini, Dr. Lina Warlina, *Konsep Kebijakan Lingkungan*, hlm.16.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan kerangka kerja aktual maupun dengan mengungkap permasalahan dan memperluas kemampuan untuk mengelola kemungkinan terjadinya kegagalan. Sesuai Pedoman Imam Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Prinsip Umum Penanggulangan Bencana, moderasi adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana, bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia, atau perpaduan keduanya dalam suatu bangsa atau masyarakat.¹⁵

Mengingat Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Bencana, kegagalan pengurus merupakan bagian mendasar dari perbaikan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi. Sasaran pengurus bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut: (a) melindungi seluruh wilayah setempat dari bahaya bencana, (b) menyesuaikan pedoman yang ada, (c) memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan terpadu, (d) menghormati kearifan lokal, (e) menggalang dukungan dan pengorganisasian diantara pihak publik dan swasta, (f) menggelorakan jiwa partisipasi bersama, kepedulian dan solidaritas, (g) menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.¹⁶

¹⁵ Syifa Nurillah, Delly Maulana, Budi Hasanah, *Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan*, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Vol.03 No.01, Tahun 2022.

¹⁶ UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4.

Mitigasi adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, meningkatkan kesadaran akan risiko bencana, merencanakan strategi penanggulangan, dan sebagainya. Secara umum, mitigasi bencana mencakup semua langkah yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mencegahnya serta tindakan yang diambil setelah bencana terjadi untuk penanganannya.

Dari berbagai definisi tersebut, terdapat kesamaan dalam inti makna, yaitu mengurangi aspek yang terkait dengan risiko, dampak negatif, atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, mitigasi merupakan rangkaian langkah untuk mengurangi risiko, dampak negatif, atau hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa, biasanya bencana.¹⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana adalah konsep yang mencakup tindakan untuk mengurangi konsekuensi dari suatu bencana. Tindakan ini dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk persiapan dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jangka panjang bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Mitigasi bencana melibatkan upaya pengurangan dan pencegahan terjadinya bencana.¹⁸

2.2.2.1 Ruang Lingkup Mitigasi Bencana

Adapun beberapa kegiatan mitigasi bencana yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan monitoring risiko bencana;
- a. Penyusunan rencana partisipatif untuk penanggulangan bencana;

¹⁷ <https://bpbd.bogorkab.go.id/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

¹⁸ Alfin Septyanto Nugroho, Abdul Gafur Daniamiseno, *Pengembangan E-Book Mitigasi Bencana Gunung Api Berbasis Prinsip-Prinsip Desain Pesan Pembelajaran untuk Siswa SMP*, Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.10, Tahun 2018.

- b. Pembangunan kesadaran akan bencana;
- c. Implementasi langkah-langkah fisik, non-fisik, dan regulasi untuk penanggulangan bencana;
- d. Monitoring pengelolaan sumber daya alam;
- e. Pemantauan penggunaan teknologi canggih;
- f. Pengawasan pelaksanaan tata ruang dan manajemen lingkungan hidup.¹⁹

2.2.2.2 Jenis-jenis Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.

a. Mitigasi Struktural

langkah untuk mengurangi dampak bencana dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang menggunakan teknologi. Contohnya termasuk pembangunan waduk untuk mengurangi risiko banjir, pengembangan perangkat yang bisa mendeteksi aktivitas gunung berapi, penerapan sistem peringatan dini untuk memprediksi gelombang tsunami, serta konstruksi bangunan yang tahan terhadap bencana dan aman bagi penghuninya saat bencana terjadi.

b. Mitigasi Nonstruktural

Mitigasi nonstruktural merupakan usaha untuk mengurangi efek bencana melalui kebijakan dan regulasi. Contohnya meliputi Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB), perencanaan tata ruang kota, serta

¹⁹ <https://www.pta-padang.go.id/pages/mitigasi-bencana>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024.

kegiatan lain yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.²⁰

2.2.2.3 Bentuk Mitigasi Bencana Banjir

a. Reboisasi

Reboisasi adalah proses penanaman kembali di lahan yang dulunya tandus atau gundul, seringkali terjadi akibat aktivitas/perbuatan manusia. Reboisasi ini sangat penting karena dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar dan mengurangi polusi serta karbon dioksida. Selain itu, manfaat lain dari penanaman pohon adalah untuk mencegah abrasi dan erosi, yang dapat membahayakan kehidupan semua makhluk hidup di bumi.

Reboisasi juga dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang membangun hutan kembali pada area yang telah habis, baik akibat penebangan maupun karena lahan kosong di dalam hutan. Peremajaan pohon termasuk kedalam salah satu kegiatan reboisasi, penanaman kembali pohon, dan pengenalan spesies baru ke area hutan yang belum ada sebelumnya merupakan bagian dari kegiatan reboisasi.

Reboisasi juga disebut sebagai salah satu bentuk tindakan kepedulian manusia terhadap lingkungan yang sangat penting dilakukan untuk mencegah kerusakan alam. Selain dilakukan di area hutan, reboisasi juga bisa dilakukan di sekitar lingkungan dengan menanam pohon di lahan hijau yang tersedia. Pohon memiliki peran penting sebagai pelindung bagi manusia, seperti menahan angin, sinar matahari langsung, meredam suara, dan mengurangi debu. Selain itu, pohon

²⁰ https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/#google_vignette, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

juga dapat melindungi manusia dari bencana seperti banjir, erosi, dan tanah longsor.²¹

b. Normalisasi Sungai

Normalisasi sungai adalah tindakan yang bertujuan untuk mengalirkan debit banjir rencana secara aman dengan cara mengevaluasi kapasitas sungai dan melakukan pembenahan alur sungai yang melibatkan penguatan tebing dan stabilisasi dasar sungai. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya limpahan atau banjir. Debit banjir rencana merujuk pada debit yang direncanakan untuk dialirkan di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang tertentu, yang diperoleh melalui analisis data hidrologi tanpa mengancam lingkungan sekitar.

Penanganan banjir melalui normalisasi melibatkan penyesuaian penampang sungai yang tidak lagi mampu menampung debit banjir yang melaluinya. Normalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk penampang sungai yang ada, dengan mengacu pada debit banjir rencana atau Q^{desain} . Dengan demikian, dimensi penampang desain yang dapat menampung debit banjir rencana dapat dihitung, termasuk lebar, tinggi penampang basah, kemiringan, dan tinggi jagaan.²²

c. Mencegah Pembalakan Liar

Semakin parahnya kerusakan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini berdampak pada bencana yang terjadi di Indonesia. Adapun bencana yang

²¹ Wayan Merta, Wayan Mudiarsa Darmanika, Rauh Jaril Gifari, *Penanggulangan Banjir Melalui Reboisasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Guna Mewujudkan Desa Siaga Bencana*, Jurnal pengabdian magister pendidikan IPA, Tahun 2022.

²² Erick Chendratama dkk. 2018. *Perencanaan Normalisasi Sungai Blukar Kabupaten Kendal*, Jurnal Teknik Sipil, No. 1, Vol. 1.

dimaksud yaitu bencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi akibat ulah manusia yang melakukan pembalakan liar. Pembalakan liar sudah menjadi permasalahan yang seharusnya cepat diatasi, dikarenakan sudah banyak daerah yang terkena banjir bandang akibat dari pembalakan liar tersebut.²³

Adapun dampak dari pembalakan liar yaitu sebagai berikut:

1. Hilangnya kesuburan tanah dapat menyebabkan tanah menjadi terlalu terpapar sinar matahari, sehingga mengakibatkan kekeringan dan tandus.
2. Penurunan sumber daya air juga disebabkan oleh pembalakan liar karena pohon memainkan peran penting dalam siklus air. Akar pohon menyerap air dari tanah, yang kemudian dipindahkan ke daun, menguap melalui transpirasi, dan dilepaskan ke atmosfer.
3. Kepunahan keanekaragaman hayati merupakan dampak dari pembalakan liar, di mana hutan tropis yang hanya mencakup sekitar 6% dari luas permukaan bumi, tetapi menyimpan sekitar 80-90% dari keanekaragaman hayati dunia.
4. Pembalakan liar juga dapat menyebabkan banjir karena hutan biasanya berfungsi sebagai penyerap dan penampung air, tetapi ketika hutan tersebut ditebang, kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan air berkurang, meningkatkan risiko banjir saat hujan lebat.²⁴

d. Rehabilitasi Lahan Kritis

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan yang merujuk pada usaha untuk mengembalikan, menjaga, dan

²³<https://pusatkritis.kemkes.go.id/pembalakan-liar-penyebab-utama-banjir-bandang>, diakses pada tanggal 26 November 2023.

²⁴<https://pusatkritis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>, diakses pada tanggal 26 November 2023.

meningkatkan kembali fungsi hutan dan lahan agar kemampuan dukungnya, produktivitasnya, serta perannya dalam mendukung kelangsungan sistem kehidupan dapat dipertahankan.

Hutan dan lahan kritis merupakan hutan dan lahan yang berada baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah kehilangan fungsi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem DAS (Daerah Aliran Sungai).²⁵

2.2.3 Lembaga-Lembaga yang Berperan Dalam Mitigasi Bencana Banjir

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan mitigasi terhadap bencana banjir. Kewenangan dan tanggung jawab ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meskipun demikian, lembaga usaha dan organisasi internasional juga dapat terlibat dalam penanggulangan bencana baik secara mandiri maupun bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 28, 29, dan 30 UU tersebut.

Peran Pemerintah Pusat dalam mitigasi bencana banjir tersebar di berbagai kementerian dan lembaga non-kementerian, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran spesifik. Instansi dan institusi juga memiliki tugas, fungsi, dan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam hal penanganan bencana, terutama dalam mitigasi banjir, BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana

²⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 76 Pasal 1 Tahun 2008.

Daerah (BPBD) memiliki peran yang sangat penting dan berwenang secara langsung.²⁶

2.2.4 Tahap Mitigasi (Pra Bencana)

Tahapan dapat diartikan sebagai serangkaian tingkatan atau proses yang berjenjang. Penanggulangan, dalam konteks ini, merujuk pada proses, tindakan, atau cara untuk mengatasi suatu masalah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan serangkaian langkah yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, respons darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan bencana adalah melalui usaha berkelanjutan yang direncanakan dan diatur dengan baik untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana. Tujuannya adalah agar masyarakat di daerah yang rentan terhadap bencana merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sambil tetap memahami kondisi lingkungan mereka dengan baik dan selalu waspada terhadap potensi bencana.

Penanggulangan bencana tidak dapat berhasil jika hanya mengandalkan satu instansi saja, oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar instansi. Dalam sistem kerja sama ini, instansi-instansi tersebut bekerja bersama-sama untuk menangani proyek tertentu secara langsung.²⁷

²⁶ Syahputra Adisanjaya Suleman, Nurliana Cipta Apsari, *Peran Stakeholder Dalam Manajemen Bencana Banjir*, Jurnal Unpad, Vol. 4 No. 1, Tahun 2017.

²⁷ Ersyad Tonny, *Tahapan Penanggulangan Bencana Situ Gantung Oleh PKPU*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010.

Sebagai sebuah upaya terencana, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana dengan efektif dan aman dapat dilakukan melalui tahapan pra-bencana.

1. Pra Bencana

Pra bencana merupakan suatu tahapan yang dimana suatu kondisi sebelum terjadinya bencana. Adapun tahapan tersebut meliputi:

a. Kesiapsiagaan

Tahapan kesiapsiagaan merupakan fase yang sangat penting karena menentukan seberapa siapnya masyarakat menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Ini melibatkan upaya untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta penerapan langkah-langkah yang sesuai.

b. Peringatan Dini

Langkah ini penting untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana sebelum bencana itu benar-benar terjadi.

c. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.²⁸

²⁸ Dewi Kurniawati, *Komunikasi Mitigasi Bencana Sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana*, Jurnal Simbolika, Tahun 2020.

2.2.4.1 Langkah-langkah Mitigasi

Langkah-langkah mitigasi meliputi:

1. Mitigasi

Tahap awal dalam penanggulangan bencana alam yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi dan mencakup kegiatan seperti pemetaan wilayah rawan bencana, konstruksi bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana.

2. Perencanaan

Perencanaan dilakukan berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, meliputi langkah-langkah untuk mengurangi risiko, mengelola sumber daya masyarakat, dan memberikan pelatihan kepada warga di daerah rawan bencana.

3. Respons

Tahap respons dilakukan untuk meminimalkan bahaya yang ditimbulkan oleh bencana. Ini dilakukan sesaat setelah bencana terjadi, dengan fokus pada penyelamatan korban dan pencegahan kerusakan lebih lanjut akibat bencana.

4. Pemulihan

Langkah ini dilakukan setelah bencana terjadi untuk mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan semula. Ini meliputi penyediaan tempat

tinggal sementara bagi korban, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan evaluasi terhadap langkah-langkah penanggulangan bencana yang telah dilakukan.²⁹

2.2.5 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membedakan masyarakat dan daerah yang tidak berdaya menghadapi bencana di tingkat daerah.
2. Menjamin perhatian masyarakat terhadap kemungkinan kegagalan dan dampaknya.
3. Memberikan penyuluhan dan arahan terbaik kepada daerah setempat untuk pengentasan bencana.
4. Melaksanakan korespondensi dengan pemerintah senior mengenai pengaturan, kesejahteraan dan bantuan pemerintah melalui pemberitahuan massal dan kebakaran atau sistem peringatan.
5. Menjamin masyarakat umum mendapatkan persiapan pengobatan darurat yang tepat.
6. Melaksanakan program pengajaran dan kesadaran daerah setempat melalui upaya bersama dengan sekolah-sekolah setempat.
7. Kenali jalur keberangkatan, daerah aman dan kamp pengungsian.

²⁹ <https://bpbd.bogorkab.go.id/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/Walikota bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama, sedangkan Gubernur memberikan dukungan. Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

1. Menetapkan rencana belanja bencana para eksekutif.
2. Mengkoordinasikan kegagalan dewan dalam pergantian peristiwa teritorial.
3. Melindungi wilayah setempat dari bahaya bencana
4. Melakukan aktivitas tanggap darurat.
5. Melakukan penyembuhan pasca bencana.³⁰

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Kebijakan

Dalam bahasa Inggris, istilah "kebijakan" biasanya disebut sebagai "policy". Secara umum, kebijakan atau policy merujuk pada tindakan yang diambil oleh seorang aktor, seperti seorang pejabat, kelompok, atau lembaga, untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ada banyak definisi dan batasan tentang apa itu kebijakan.

Kebijakan publik, di sisi lain, adalah kekuasaan otoritas publik untuk melakukan kewajiban dan kemampuannya sesuai dengan masyarakat dan dunia

³⁰ Imelda Natsya, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Resiko Banjir di Aceh Tamiang*, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Tahun 2022.

usaha. Pada hakikatnya kebijakan pemerintah dalam mengendalikan kehidupan individu dari berbagai sudut pandang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya daerah setempat itu sendiri.³¹

Istilah “kebijakan publik” sering kali didengar dalam konteks kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkup akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun, istilah ini juga bisa merujuk kepada hal yang lebih spesifik, misalnya kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana banjir.

Charles O. Jones menyatakan bahwa istilah "kebijakan" sering digunakan dalam konteks sehari-hari, tetapi seringkali digunakan untuk menggantikan konsep atau tindakan yang sangat berbeda. Istilah ini seringkali disamakan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan rencana besar. Meskipun demikian, kebijakan publik, meskipun terlihat atau mungkin dianggap sebagai sesuatu yang terjadi pada individu, sebenarnya memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari kita.³²

Beberapa definisi public policy (kebijakan pemerintah, kebijaksanaan negara, kebijakan publik:

Menurut Thomas R. Dye dalam "Understanding Public Policy," kebijakan publik adalah segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak hanya

³¹ Mustari Nuryati. Pemahaman Kebijakan Publik, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera 2015), hal 2.

³² Abdoellah, Rusfiana. Teori & Analisis Kebijakan Publik, (Jatinangor: Alfabeta, 2016), Hal 18.

mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga termasuk keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, seperti mengatur konflik.³³

Menurut George C. Edwards kebijakan seharusnya memiliki 4 (empat) komponen penting agar kebijakan berjalan dengan efektif. Dalam Subarsono, Geroge C. Edwards erpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komunikasi: keberhasilan implementasi kebijakan menyarankan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi suatu tujuan dan sasaran kebijakan harusn ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya: dimana meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila sebuah implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka suatu implementasi tidak akan berjalan efektif. Adapun sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi: merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat dekomratis. Apabila suatu implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti halnya yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut.

³³ Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Teori & Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta: 2016), Hal 1.

- 4) Struktur Birokrasi: merupakan suatu struktur suatu organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu kebijakan. Adapun aspek dari struktur organisasi ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang maka akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni suatu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks dimana yang menjadi aktifitas organisasi yang tidak fleksibel.

2.3.2 Teori Pengambilan Keputusan (*Theory of Decision Making*)

Teori ini menjelaskan keterkaitan antara cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini mengindikasikan bahwa pengetahuan seseorang terbatas, dan keputusan dibuat berdasarkan persepsi subjektif terhadap situasi yang dihadapi. Setiap individu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, yang memengaruhi cara mereka membuat keputusan, dan hal ini tak terlepas dari berbagai faktor sosial seperti tekanan politik, sosial, dan ekonomi.

Pengambilan keputusan yang dimaksud disini merupakan suatu cara atau proses untuk mengambil keputusan/kebijakan yang tepat untuk menangani kasus mitigasi banjir. Dalam hal ini pemerintah berusaha mengambil keputusan/kebijakan yang tepat untuk kepentingan bersama.

Para akademisi sering membahas teori yang mendasari manajemen risiko, khususnya terkait dengan konsep Enterprise Risk Management (ERM). Salah satu teori yang menjadi dasarnya adalah 'teori pengambilan keputusan', yang

diperkenalkan pertama kali oleh Herbert A. Simon, penerima Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1978. Simon terkenal karena karyanya dalam pengambilan keputusan organisasi, yang juga dikenal sebagai behaviorisme. Teori pengambilan keputusan membahas bagaimana individu yang rasional seharusnya bertindak dalam situasi risiko dan ketidakpastian. Teori ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan berarti penerapan dan penerapan pilihan rasional untuk pengelolaan organisasi swasta, bisnis, atau pemerintah dengan cara yang efisien. Para ahli teori berargumen bahwa pengambilan keputusan berarti memilih di antara tindakan-tindakan alternatif. Bahkan bisa berarti memilih antara tindakan dan non-tindakan.

Teori pengambilan keputusan Herbert Simon pertama kali muncul dalam bukunya yang terkenal, *Administrative Behavior* (1947). Simon berpendapat bahwa keputusan sangatlah penting karena jika tidak diambil tepat waktu, hal itu akan berdampak negatif terhadap tujuan organisasi. Konsep ini dapat dipisahkan menjadi dua bagian: keputusan yang diambil individu dan proses atau langkah-langkah yang diambil setelahnya. Dengan kata lain, pelaksanaan keputusan memiliki kesamaan pentingnya dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam konteks ini, Enterprise Risk Management (ERM) membantu organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berbasis risiko, yang secara implisit mempertimbangkan proses tindakan yang akan diambil sebagai hasil dari keputusan tersebut dari awal.

Setiap hari dalam hidup kita, kita membuat keputusan dan tindakan, begitu pula kehidupan korporat. *“Semakin tinggi peran kita dalam suatu organisasi, semakin kita terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan*

tertentu baik dalam waktu dekat atau jangka panjang". Oleh karena itu, kita harus menghadapi ketidakpastian karena terdapat jeda waktu antara saat pengambilan keputusan dibuat dan saat hasil atau tujuan dari keputusan tersebut akan terwujud. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa risiko yang mungkin menghalangi kita mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, ERM terkait dengan tiga langkah dalam proses pengambilan keputusan seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Tahap kegiatan intelijen (*Intelligence activity stage*), tahap ini mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
2. Tahap aktivitas desain (*Design activity stage*), tahap ini mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan solusi terhadap permasalahan dan tantangan serta kategori risikonya masing-masing.
3. Tahap aktivitas pilihan (*Choice activity stage*), Setelah membuat daftar alternatif, tahap aktivitas pilihan dimulai yang secara kritis mengkaji dan mengevaluasi berbagai konsekuensi dari semua alternatif, memilih tindakan yang paling sesuai. Tahap ini membutuhkan kreativitas, penilaian, dan keterampilan analisis kuantitatif.³⁴

Menurut Lasswell (1971), dalam era pasca perang, konsep liberal tentang tujuan pengambilan kebijakan didasarkan pada keyakinan bahwa peran utama negara adalah untuk mengelola ruang "publik" beserta segala masalahnya, serta menangani aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak lagi dapat

³⁴ Dr. Antonius Alijoyo, Risk Management and Decision-Making Theory, Tahun 2021, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

ditangani oleh mekanisme pasar. Hal ini membutuhkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.³⁵

Kebijakan merupakan langkah-langkah yang diarahkan menuju tujuan tertentu yang diambil oleh seseorang untuk menangani suatu permasalahan. Tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau pengambil kebijakan umumnya bukanlah keputusan tunggal. Artinya, kebijakan sering kali dibentuk melalui serangkaian keputusan yang saling terkait dalam menangani masalah yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti posisi, masalah yang dihadapi, situasi, kondisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Proses pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang harus dilewati atau digunakan untuk membuat keputusan tersebut.³⁶

Menurut Davis, keputusan adalah hasil dari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan jelas. Sebuah keputusan merupakan jawaban yang definitif terhadap suatu pertanyaan.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah langkah untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

2.3.3 Teori Environmental Ethics

Menurut Joseph R. DesJardins, Environmental Ethics adalah bagian dari studi etika yang mempertimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Bidang ini bertujuan untuk mengembangkan sistem nilai dan prinsip moral

³⁵ Parsons wayne. 2001. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana: Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, hal. 6.

³⁶ "www. Gramedia. Teori pengambilan keputusan. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pengambilan-keputusan/>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

yang akan membimbing perilaku manusia terhadap alam. DesJardins menegaskan bahwa Environmental Ethics menekankan pentingnya memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan alam, serta memperhitungkan kesejahteraan lingkungan ketika membuat keputusan yang mempengaruhi alam dan makhluk yang hidup di dalamnya.

DesJardins juga menggarisbawahi pentingnya untuk memelihara keragaman hayati karena lingkungan alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai dan dilestarikan. Selain itu, DesJardins juga mempertimbangkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari aktivitas mereka, seperti polusi, deforestasi berlebihan, dan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, DesJardins menyimpulkan bahwa Environmental Ethics adalah pendekatan etika yang memperhitungkan konsekuensi dari tindakan manusia terhadap lingkungan alam, serta memberikan pedoman moral bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam. Etika Lingkungan ini dianggap sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan alam dan kesejahteraan manusia di masa depan.³⁷

³⁷ Joseph R. DesJardins, Environmental ethics: an introduction to environmental philosophy, United States of America: Wadsworth/Cengage Learning, 2013, hlm, 1-6.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi agar dapat meningkatkan pemahaman pada suatu topik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada analisis proses berpikir secara induktif yang terkait dengan hubungan dinamis antar fenomena yang diamati, serta selalu menerapkan suatu logika ilmiah. Meskipun kualitatif tidak mengesampingkan penggunaan data kuantitatif, pendekatan ini lebih menekankan pada pemikiran mendalam dan formal dari peneliti dalam menjawab tantangan penelitian yang dihadapi.

Penelitian kualitatif menurut Flick, secara khusus relevan untuk studi mengenai hubungan sosial, mengingat adanya pluralitas dalam dunia kehidupan (penelitian kualitatif berkaitan secara khusus dengan studi hubungan sosial yang terkait dengan fakta dan beragamnya dunia kehidupan).

Berdasarkan pandangan Bogdan & Taylor, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tertulis dari individu yang berperilaku yang dapat diamati, dengan fokus pada latar belakang dan individu secara menyeluruh.³⁸

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, PT Bumi Askara, Tahun 2013, hlm 79-82.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah aspek atau topic spesifik yang menjadi pusat perhatian dalam suatu studi atau penelitian. Dalam konteks akademik dan ilmiah, fokus penelitian mengacu pada area atau masalah khusus yang peneliti ingin teliti, analisis, atau eksplorasi secara mendalam. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis upaya kebijakan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, serta menganalisis tantangan Pemerintah dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana banjir tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini, tujuan peneliti memilih Kabupaten Aceh Tenggara yaitu untuk dapat memperoleh informasi terkait mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara mengingat dan menimbang di Kabupaten ini sering terjadi banjir di setiap tahunnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Sekunder

Merupakan data yang terdiri dari dokumen resmi, laporan hasil penelitian, buku-buku, jurnal, kamus, majalah, dan situs web. Penulis memperoleh data ini dengan membaca dan memahami berbagai sumber tersebut.

b. Data Primer

Data primer yaitu kumpulan data-data atau informasi yang di peroleh melalui sebuah hasil dari penelitian yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi di lokasi penelitian. Kemudian data yang ditemui dari sumber primer ini akan di olah oleh penulis dan akan membuat sebuah analisis data dokumentasi agar rumusan masalah dan juga tujuan penelitian dari penelitian ini dapat tercapai.

3.5 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, peneliti memerlukan partisipasi informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah jenis-jenis informan yang diperlukan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Nazmi Desky, SKM. M.AP	Kepala Pelaksana
2.	Amrin, ST	Kabid Kedaruratan dan Logistik
3.	Dodi Sukmariga Tazmal, M.Si	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa tektik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sistematis terhadap gejala-gejala, baik yang bersifat fisik maupun mental. Milles mengklasifikasikan observasi ke dalam tiga cara. Pertama, pengamat dapat berperan sebagai partisipan atau non-partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terbuka (*overt*) atau menyamar (*covert*), meskipun secara etis disarankan untuk tetap terbuka, kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan penyamaran. Klasifikasi ketiga berkaitan dengan konteks penelitian.

2. Wawancara

Menurut Nasution, teknik wawancara pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur melibatkan penggunaan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan masalah penelitian, sedangkan wawancara tak berstruktur terjadi ketika jawaban berkembang di luar pertanyaan terstruktur namun masih relevan dengan masalah penelitian.

Wawancara juga merupakan bagian dari proses komunikasi antara peneliti dan sumber data, dimana tujuannya adalah untuk menggali pandangan dunia (*word view*) dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam masalah-masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai sumber dokumen dengan tujuan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan

tindakan yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang sedang diteliti. Studi dokumentasi memungkinkan adanya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan informasi yang terdapat dalam dokumen.³⁹

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari, mengorganisir, dan menginterpretasi catatan dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti serta menyajikan temuan kepada orang lain.

Menurut Bogdan dan Biklen, terdapat dua langkah dalam analisis data, yaitu: (1) analisis selama di lapangan; dan (2) analisis setelah meninggalkan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan selama di lapangan meliputi:

- a. Menyempitkan fokus studi dan menetapkan tipe studi.
- b. Terus-menerus mengembangkan pertanyaan analitik.
- c. Menulis catatan atau komentar peneliti sendiri.
- d. Mengeksplorasi ide dan tema penelitian dengan subjek sebagai bagian dari analisis penjajagan.
- e. Membaca kembali literatur yang relevan selama penelitian berlangsung.
- f. Menggunakan metafora, analogi, dan konsep untuk memahami dan menjelaskan temuan.

³⁹ Dr. Ajar Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research Approach*), Deepublish, Tahun 2018, hlm 22-26

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan setelah meninggalkan lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat kategori masalah dan mengatur kodenya.
- b. Menyusun urutan penelaahannya.⁴⁰



⁴⁰ Ibid...hlm 52-53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan bagian dari Provinsi Aceh, terletak di pegunungan Bukit Barisan. Di wilayah ini, terdapat Taman Nasional Gunung Leuser, cagar alam nasional terbesar. Kabupaten ini kaya akan potensi wisata alam, seperti Sungai Alas yang terkenal sebagai lokasi untuk olahraga Arung Sungai yang menantang. Secara umum, wilayah ini memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar, dan hasil hutan lainnya.

Kabupaten Aceh Tenggara terletak di lembah Alas yang pada masa lampau dikenal sebagai Tanah Alas, yang dulunya merupakan sebuah danau besar yang terbentuk pada periode Kwartener. Bukti faktual dari hal ini terlihat dari banyaknya nama daerah atau desa yang masih mengandung kata-kata seperti pulo (pulau), ujung, dan tanjung, seperti Pulo Piku, Pulongas, Pulo Kemiri, Pulo Gadung, Pulo Latong, Tanjung, Kuta Great, Kuta Ujung, dan Ujung Barat. Selain itu, banyak juga ditemukan kuburan di atas gunung, seperti kuburan Raja Dewa di Gunung Lawe Sikap, kuburan Panglima Seridane di Gunung Batu Bergoh, dan kuburan Panglima Panjang di Gunung Panjang. Nama Alas sendiri berasal dari kata alas yang berarti tikar atau landasan, mengacu pada bentuk lapangan yang sangat luas.⁴¹

⁴¹ <https://acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

Pada tahun 1974, setelah perjuangan selama 17 tahun yang dimulai sekitar tahun 1956, Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan No. 4/1974 yang mengatur tentang susunan Rezim Aceh Tenggara. Interaksi perkenalan tersebut dilakukan oleh Pendeta Urusan Rumah Tangga H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 pada acara resmi di Kutacane. Sekitar saat itu, Pimpinan Legislatif Kabupaten Unik Aceh, A. Muzakkir Walad, mengangkat Syahadat sebagai Pejabat Rezim Aceh Tenggara. Kemudian, pada tanggal 24 Juli 1975, Syahadat resmi terpilih menjadi Pejabat Utama Aceh Tenggara.⁴²

Persebaran penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara masih tidak merata di setiap Kecamatan. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Babussalam, meskipun luas wilayahnya merupakan yang terkecil, hanya sekitar 9,48 km², dengan jumlah penduduk mencapai 29.676 jiwa. Di sisi lain, Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Tanoh Alas, dengan populasi sebanyak 4.789 jiwa. Hal ini disebabkan oleh jumlah desa yang terbatas di Kecamatan Tanoh Alas, hanya sebanyak 14 desa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai sekitar 53,82 jiwa per kilometer persegi. Ini menunjukkan bahwa, secara rata-rata, setiap kilometer persegi di wilayah Aceh Tenggara dihuni oleh sekitar 54 jiwa. Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tenggara adalah 101, yang berarti setiap 100 perempuan di wilayah tersebut diimbangi oleh 101 laki-laki.

⁴² <https://www.acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas 4.179,12 km² dengan 16 Kecamatan dan 385 Desa. Kecamatan terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Kecamatan Darul Hasanah dengan luas 1346,72 km² atau 31,75% dari luas Kabupaten Aceh Tenggara, dan yang terkecil adalah Kecamatan Babussalam dengan luas 9,48 km² atau 0,22% dari luas Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota
1	2	3	4
Lawe Alas	Ngkeran	1027,10	24,21
Babul Rahmah	Lawe Sumur	850,28	20,04
Tanoh Alas	Tenembak Alas	38,70	0,91
Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	72,39	1,71
Babul Makmur	Cinta Makmur	83,49	1,97
Semadam	Simpang Semadam	42,98	1,01
Leuser	Kane Mende	212,93	5,02
Bambel	Kuta Lang Lang	23,30	0,55
Bukit Tusam	Lawe Dua	40,32	0,95
Lawe Sumur	Lawe Perlak	36,88	0,87
Babussalam	Kutacane	9,48	0,22
Lawe Bulan	Simpang Empat	37,14	0,88
Badar	Purwodadi	93,18	2,20
Darul Hasanah	Mamas	1346,72	31,75
Ketambe	Lawe Beringin	255,07	6,01
Deleng Pokhkisen	Beringin Naru	72,08	1,70
<i>Aceh Tenggara</i>		4242,04	100

Sumber: Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2023

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki batas Utara dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, batas Selatan dengan kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara, batas Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan dan kota Subulussalam, dan batas Timur dengan

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.⁴³

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2023

Kabupaten Aceh Tenggara berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang juga merupakan bagian dari pegunungan Bukit Brisani. Daerah cagar alam terbesar yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara.⁴⁴

4.1.2 Keadaan Penduduk


Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara mencapai sebanyak 228.308 jiwa dengan rincian 114.576 jiwa penduduk laki-laki dan 113.732 jiwa penduduk perempuan. Piramida penduduk Kabupaten Aceh Tenggara menggambarkan

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

⁴⁴ <https://acehtenggarakab.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda (0-24 tahun), sedangkan jumlah penduduk pada usia tua (65 tahun keatas) cenderung lebih kecil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi dibanding dengan angka kematian. Piramida penduduk dengan bentuk tersebut disebut piramida Ekspansif, hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Aceh Tenggara sedang mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang bersifat cepat.⁴⁵

Gambar 4.2 Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022



Sumber: Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2023

Kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara mencapai angka 53,82 jiwa/km². Hal ini berarti bahwa secara rata-rata, setiap 1 km² di daerah Aceh Tenggara ditempati oleh 54 jiwa. Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2022 adalah 101. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan, terdapat 101 laki-laki di Kabupaten Aceh Tenggara.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Tenggara rawan terkena banjir yang disebabkan oleh beberapa hal yang dimana salah satu penyebabnya adalah sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini, dengan naiknya intensitas curah hujan maka akan besar kemungkinan terjadinya banjir. Adapun fenomena banjir yang telah terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut ini.⁴⁶

Tabel 4.2 Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018-2023

Tahun	Banjir	Banjir Bandang	Korban Terdampak	Estimasi Kerugian
2023	12			Pangkalan jembatan 3, jembatan ambruk 2, abrasi tanggul penahan jembatan 2
2022	5	3	Mengungsi 145, Meninggal 3	11.550.000.000
2021	6	1	514 KK / 1.644 Jiwa	Rumah 280
2020	6		111 KK / 466 Jiwa	Jembatan 2
2019	11	1	144 KK / 989 Jiwa	Rumah 104, Sekolah/pesantren 2 Tanggul 2
2018	1	1	50KK / 199 Jiwa	Rumah 158, Sekolah/pesantren 1, Sarana Ibadah 1, Sarana Kesehatan 1, Sarana Pemerintahan 2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun 2023

Dalam 5 tahun terakhir insiden banjir di Kabupaten Aceh Tenggara cenderung meningkat. Tahun 2018 insiden banjir di Kabupaten Aceh Tenggara terjadi sebanyak 2 kali, namun pada tahun 2022 meningkat 6 kali lipat. Akan tetapi kajian terkait upaya mitigasi oleh pemerintah sangat terbatas dalam literatur.

⁴⁶ Wawancara dengan Haslinda Juwita sebagai staf pusat data dan informasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pada tanggal 13 November 2023.

Oleh karena itu penelitian ini ingin menganalisa upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara dan tantangan yang di hadapi dalam mengupayakan mitigasi tersebut.

4.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara merupakan lembaga yang mendukung Bupati Aceh Tenggara dalam tugas-tugas penanggulangan bencana. BPBD ini dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *exofficio* dipegang oleh Sekretaris Daerah. Lembaga ini berada di bawah kendali langsung Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

4.2.1 Visi dan Misi BPBD Aceh Tenggara

VISI:

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta perannya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RBPBD) Tahun 2017-2022, visi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara yang nyaman melalui Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat”.

MISI:

Misi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara disusun berdasarkan kondisi aktual lingkungan strategis dalam upaya

penanggulangan bencana, termasuk kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Misi tersebut juga mempertimbangkan kemampuan untuk merealisasikan visi ***“Mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara yang nyaman melalui Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat”*** secara sistematis dan bertahap, yang memerlukan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana dan kemampuan untuk menanggulangi bencana baik pada saat terjadi maupun pasca-bencana. Oleh karena itu, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas BPBD dan sumber daya manusia yang terlibat.
2. Memberdayakan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.⁴⁷

⁴⁷ Profil BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.

4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Aceh Tenggara



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kepala Pelaksana | : Nazmi Desky, SKM. M.AP |
| 2. Sekretaris | : Zulsapri Desky, SE. MM |
| 3. Kasub. Bag. Umum | : Anil Huda. ST. MM |
| 4. Kasub. Bag. Keuangan | : Helmawati, S.Pd |
| 5. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan | : Zainal Abidin, SE |

6. Kabid Kedaruratan dan Logistik : Amrin, ST
7. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Dodi Sukmariga Tazmal, M.Si

4.2.3 TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Mendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan-peraturan yang dijelaskan, seperti Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Aceh Perda Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Aceh. Perda Aceh Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Aceh Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tenggara, serta Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut untuk menjalankan tugas pokoknya dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara komprehensif:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan respons yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh di wilayah tersebut.
3. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan penanggulangan bencana di wilayah tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi langkah-langkah yang telah dilakukan.

4.3 Upaya Mitigasi Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Pada penelitian ini, analisis kebijakan mitigasi bencana banjir dibahas menggunakan kerangka teori Decision Making Theory (Teori Pengambilan Keputusan). Teori ini menjelaskan keterkaitan antara cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud disini merupakan suatu cara atau proses untuk mengambil keputusan/kebijakan yang tepat untuk menangani kasus mitigasi bencana banjir. Ada tiga langkah/tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:

Tahap kegiatan intelijen (*Intelligence activity stage*), Tahap aktivitas desain (*Design activity stage*), dan Tahap aktivitas pilihan (*Choice activity stage*).

4.3.1 Tahap kegiatan intelijen (*Intelligence Activity Stage*)

tahap ini mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dewan dan manajemen senior menganalisis isu-isu strategis dan tantangan yang mengarah pada risiko strategis, sedangkan manajer menengah menganalisis isu-isu operasional dan tantangan yang mengarah pada risiko operasional, dan fungsi jaminan adalah untuk mengidentifikasi isu-isu dan tantangan yang mengarah pada risiko kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan responden yaitu Amrin sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik, Amrin mengatakan:

“kadang Kita sudah berapa kali kita nasehati tapi Mereka tidak peduli, bahkan Kita mau memperbaiki kampungnya saja Kita tidak bisa, karna beko Kita yang mau masuk ke daerahnya harus bayar padahal untuk keperluan Dia, untuk menyelamatkan Dia, Masyarakat sebagian mengira kalau sudah masuk beko mengira ada duitnya, dan truk juga tidak bisa lewat dari tanah nya, harus bayar.”⁴⁸

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Masyarakat tidak peduli dengan program yang dilakukan oleh BPBD, Mereka hanya memikirkan tentang lahan mereka dan berharap dapat keuntungan dari program BPBD dengan cara meminta bayaran jika beko ataupun truk masuk ke lahannya. Disini dapat kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat masih sangat terbatas dalam hal mitigasi bencana banjir.

⁴⁸ Wawancara dengan Kabid Kedaruratan Logistik pada Selasa, 20 Februari 2024.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu Dodi Sukmariga sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dodi Sukmariga Mengatakan:

“adanya penolakan beberapa masyarakat terhadap program kegiatan BPBD untuk pencegahan banjir, dikarenakan pengerukan sungai, normalisasi dan perkuatan tebing sungai mengenai rumah dan kebun masyarakat, tidak mengindahkan larangan Pemerintah untuk tidak membangun rumah di pinggiran sungai karena akan terjadi penyempitan sungai, tidak adanya kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) milik Kabupaten Aceh Tenggara, melainkan semuanya sungai yang sering terjadi banjir merupakan sungai dibawah kewenangan Nasional dan Provinsi.”⁴⁹

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan sangat minim sekali, dan pengetahuan Masyarakat tentang pencegahan terjadinya bencana banjir masih kurang karena Masyarakat masih membangun rumah di pinggir sungai yang dapat mengakibatkan penyempitan aliran sungai sehingga dapat menimbulkan terjadinya bencana banjir. Di Kabupaten ini juga tidak ada kebijakan pengelolaan DAS milik Kabupaten.

4.3.2 Tahap Aktivitas Desain (*Design Activity Stage*)

Tahap ini mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan solusi terhadap permasalahan dan tantangan serta kategori risikonya masing-masing. Dewan dan manajemen senior mencari strategi yang sesuai, kemungkinan serangkaian tindakan, dan pendekatan yang layak. Mereka menganalisis kelebihan dan kekurangan untuk memilih tindakan strategis tertentu. Sementara itu, manajemen menengah harus memastikan bahwa desain yang dapat diterapkan telah dipilih

⁴⁹ Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa, 20 Februari 2024.

dan diterapkan untuk menjaga eksposur risiko operasional organisasi sesuai selera dan toleransi, serta mematuhi semua persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“BPBD tentu setiap program dan kegiatan itu akan diadakan/dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Caranya adalah Kita melakukan rapat bersama melibatkan semua sektor penanggulangan bencana untuk menilai dan memberikan evaluasi tentang program-program kegiatan mitigasi bencana Kita.”⁵⁰

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa BPBD disetiap program yang Mereka lakukan akan terus melakukan evaluasi untuk mengetahui kemungkinan solusi atau kebijakan yang diambil dalam permasalahan atau tantangan yang dihadapi selama kegiatan mitigasi bencana banjir tersebut berjalan. Diperkuat juga oleh hasil wawancara dengan Amrin Kabid Kedaruratan dan Logistik, Amrin mengatakan:

“Kita sudah ada gedung test sementara, tahun 2022 sudah kita bikin berapa titik, kalau ada bencana sudah kita bikin 3 titik untuk tempat evakuasi sementara. Jadi masyarakat tidak perlu lagi cari tempat tinggi sudah ada gedung tersendiri kita bikin.”⁵¹

4.3.3 Tahap Aktivitas Pilihan (*Choice Activity Stage*).

Setelah membuat daftar alternatif, tahap aktivitas pilihan dimulai yang secara kritis mengkaji dan mengevaluasi berbagai konsekuensi dari semua alternatif, memilih tindakan yang paling sesuai. Tahap ini membutuhkan kreativitas, penilaian, dan keterampilan analisis kuantitatif. tahap ini terkait

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

⁵¹ Wawancara dengan Kabid Kedaruratan Logistik pada Selasa, 20 Februari 2024.

dengan penilaian risiko, terutama pada sub tahap evaluasi risiko, yaitu menentukan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, kemudian dibandingkan dengan ambang batas untuk memutuskan perlu tidaknya mitigasi risiko. diambil atau tidak. Jika mitigasi risiko harus diambil, maka pilihan apa yang dapat dipilih berdasarkan analisis biaya-manfaat untuk menilai risiko tertentu sebelumnya. Dalam memilih opsi, teori keputusan menyatakan bahwa ketika kita membuat pilihan, kita harus memiliki tingkat keyakinan tertentu bahwa pilihan tersebut dapat dilakukan dan mempunyai kemungkinan untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pernah melakukan langkah-langkah konkrit untuk mitigasi bencana khususnya bencana banjir yang paling sering terjadi. Tahun 2023 lalu, BPBD Aceh Tenggara telah menyusun yang namanya dokumen kajian resiko bencana dan dokumen kajian bencana penanggulangan bencana, dua dokumen ini menjadi master plan dalam hal penanggulangan bencana khusus penanganan banjir, di 2024 ini InsyaAllah dokumen tersebut akan menjadi peraturan Bupati. Yang kedua, Kami juga melakukan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana, khususnya Kecamatan Lawe Sumur kita sudah lima desa yang rawan bencana mulai dari Kuta Lesung, Setia Baru, Berandang, Buah Pala, dan Tegermiko. Yang ketiga, Kita sudah memasang rambu-rambu peringatan rawan bencana, Kita telah memasang di 80 titik lokasi diseluruh Kabupaten Aceh Tenggara di 16 Kecamatan. Yang keempat, Kita melakukan sistem peringatan dini melalui informasi, kita menggunakan sosial media, Kami punya group WhatsApp, Pusdalop BPBD Agara.”⁵²

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden yaitu Dodi Sukmariga sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dodi Sukmariga mengatakan:

⁵² Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

“dalam rangka upaya mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengeluarkan beberapa dokumen terkait mitigasi dan rencana kontijensi banjir diantaranya : 1) Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 76 Tahun 2017 tentang Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2017-2022, 2) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, 3) Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) Tahun 2015-2019, dan sudah diperbaharui pada tahun 2023 berupa dokumen RPB Tahun 2023-2027 dan dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana), 4) melakukan pelatihan pada Masyarakat terkait kesiapan menghadapi bencana banjir di Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Semadam di Tahun 2023, 5) Memang rambu-rambu evakuasi bencana banjir, 6) Membangun gedung tempat evakuasi sementara di 3 lokasi, yaitu Kecamatan Babel (2 unit), Kecamatan Semadam (1 unit), 7) Mendukung dan melatih desa tangguh bencana di desa-desa di Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Babussalam, dan Kecamatan Lawe Bulan.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan kebijakan mitigasi bencana banjir, tapi juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait mitigasi bencana agar masyarakat faham dan mengerti bagaimana langkah-langkah untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan juga dapat melakukan penyelamatan diri saat terjadi bencana. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan responden Nazmi Desky sebagai kepala pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“jadi Kami BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai program namanya sosialisasi komunikasi informasi edukasi rawan bencana, kegiatan ini adalah kegiatan dimana kami mmelakukan sosialisasi perjenis bencana. Kita melakukan sosialisasi ini setiap desa, Kita mengundang Mereka dalam melakukan sosialisasi di Aula kantor BPBD, setelah Kita undang Mereka setelah itu kita membuat himbauan, dan juga kita terus melakukan penyebaran brosur/poster tentang penanganan banjir, Kita sebarkan agar Masyarakat mengetahui daerah Mereka termasuk rawan

⁵³ Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa, 20 Februari 2024.

bencana atau tidak, jika terjadi bencana apa yang harus Mereka lakukan, itu pernah Kita laksanakan.”⁵⁴

Diperkuat lagi oleh hasil wawancara dengan responden yaitu Dodi Sukmariga sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dodi Sukmariga mengatakan:

“BPBD Aceh Tenggara hampir setiap tahun melakukan kegiatan sosialisasi berupa pelatihan kepada Masyarakat tentang kesiapan jika sewaktu-waktu terjadi banjir di desa mereka, apa yang dilakukan dan kemana harus menyelamatkan diri. Selain pelatihan kepada Masyarakat, BPBD juga melakukan kegiatan apel kesiapsiagaan, dengan bentuk kegiatan apel personil dan memobilisasi sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya kesiapan dalam menghadapi bencana alam banjir dan bencana kebakaran.”⁵⁵

Selain melakukan langkah-langkah konkrit dan sosialisasi dengan Masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana banjir, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga sudah melakukan proyek pembangunan infrastruktur tahan bencana sebagaimana disebutkan dalam hasil wawancara dengan responden Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“ditahun 2023 Kami mempunyai program namanya hibah rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, tentu ini program dari Pemerintah Pusat BNPB, Kita menerima ada delapan titik lokasi untuk perkuatan tebing sungai, ada 2 di Kecamatan Bambel, 3 di Kecamatan Babussalam, dan selanjutnya ada di Kecamatan Ketambe. Saat ini kita sudah membangun tembok penahan sungai, biasanya di daerah itu sering terjadi bencana banjir, tapi setelah Kita bangun tembok penahan sungainya, Alhamdulillah saat kejadian banjir bandang kemaren daerah tersebut sudah tidak terkena banjir lagi.”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

⁵⁵ Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa, 20 Februari 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa BPBD sudah pernah melakukan program pembangunan tahan bencana yaitu tembok penahan sungai, ditahun 2023 BPBD sudah membangun 8 titik tembok penahan sungai. 2 titik d Kecamatan Babel, 3 titik di Kecamatan Babussalam, dan 5 titik di Kecamatan Ketambe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Dodi Sukmariga sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dodi Sukmariga mengatakan:

“BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sudah pernah melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk konstruksi infrastruktur perkuatan penahan tebing sungai. Konstruksi ini dimaksudkan untuk menahan terjangan air sungai dan menghindari terjadinya luapan banjir sungai ke permukiman warga. Ada delapan titik lokasi perkuatan tebing sungai di tahun 2023, dan 4 perkuatan tebing sungai di bangun pada tahun 2017.”⁵⁷

Diperkuat lagi oleh hasil wawancara dengan responden yaitu Amrin sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik, Amrin mengatakan:

“Kita mempunyai proyek pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti TPT (Tebing Penahan Tembok) atau disebut geronjong, supaya jangan lagi air itu masuk lagi ke perumahan penduduk ataupun persawahan lahan pertanian supaya jangan air itu masuk lagi, dan dampak dari TPT ini Alhamdulillah sudah tidak terkena banjir lagi daerah daerah tersebut yang sudah kita bangun TPT.”⁵⁸

Untuk itu BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sudah mempunyai RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang terstruktur yaitu perencanaan penanggulangan bencana terpadu. Adapun program, fokus prioritas dan aksi dalam strategi perencanaan penanggulangan bencana terpadu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵⁷ Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa, 20 Februari 2024.

⁵⁸ Wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Selasa, 20 Februari 2024.

Tabel 4.3
RPB Kabupaten Aceh Tenggara

Fokus Prioritas	Program	Aksi RPB Kabupaten
Pembentukan gugus tugas multi kelembagaan atau instansi terkait untuk normalisasi penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan	Normalisasi proses internalisasi penanggulangan bencana dalam pembangunan	Melakukan riview berkala kajian risiko bencana yang melingkupi setiap bencana yang berpotensi
Pemanduserasian mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pengembangan sistem terpadu	Menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang dan peraturan Pemerintah yang ada
		Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara periodic berdasarkan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
		Analisa cepat dampak bencana
		Rencana aksi rehabilitasi dan re konstruksi
		Membangun eksistensi forum RPB Kabupaten Aceh Tenggara
Peningkatan kapasitas anggota forum RPB		

BPBD sudah melakukan langkah konkrit untuk mitigasi bencana banjir dan juga sosialisasi dengan Masyarakat serta sudah pernah melakukan pembangunan infrastruktur tahan bencana. Selain itu, BPBD juga melakukan sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana, dapat dilihat dari haril wawancara dengan responden yaitu Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“Terkait bencana banjir, sistem peringatan dini kita melatih Masyarakat tersebut agar mampu mempunyai peringatan dini mandiri, jika terjadi gemuruh hujan deras yang diatas gunung, mereka dengan sendirinya

melakukan penyelamatan, mereka akan mengumumkan melalui pengeras suara Mesjid untuk melakukan evakuasi.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Amrin sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik, Amrin mengatakan:

“Peringatan dini Kita melalui media, karena kita sudah ada group seluruh Kecamatan, seluruh kepala desa sudah ada Kita bikin group, ada ramalan cuaca selalu kita sebarkan ke group, misalnya ada banjir di daerah Leuser itu kita pun cepat tau karena pihak kepala desanya sudah mengirimkan ke group, dan kita sudah memasang pamflet di daerah yang rawan terjadi banjir.”⁶⁰

Diperkuat oleh hasil wawancara responden Dodi Sukmariga yaitu dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dodi Sukmariga mengatakan:

“Sistem peringatan dini dalam menghadapi banjir belum maksimal, dikarenakan BPBD hanya bisa memberikan sebatas himbauan-himbau waspada banjir di media sosial, WA group Pusdalops Kecamatan yang beranggotakan seluruh kepala desa/sektetaris desa.”⁶¹

4.4 Tantangan BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan mitigasi bencana banjir. Tantangan tersebut mencakup aspek kebijakan, sumber daya, teknis, dan sosial.

1. Keterbatasan Sumberdaya Finansial

BPBD sering kali menghadapi keterbatasan dana untuk melaksanakan proyek-proyek mitigasi bencana. Pembangunan infrastruktur tahan banjir,

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

⁶⁰ Wawancara dengan Kabid Kedaruratan Logistik pada Selasa, 20 Februari 2024.

⁶¹ Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa, 20 Februari 2024.

sistem peringatan dini, dan program-program mitigasi memerlukan investasi finansial yang signifikan. Keterbatasan dana dapat menghambat implementasi langkah-langkah mitigasi yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“Aceh Tenggara ini daerah yang rawan bencana, Kami BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai keterbatasan dalam anggaran. Karena memang Kabupaten Aceh Tenggara ini kemampuan keuangannya cukup kecil, Kita hanya mengharapkan dana transfor pusat dan juga dana duka. Keterbatasan anggaran memang Kami rasakan tapi Kami tidak akan berdiam diri, setiap kejadian bencana Kita akan selalu koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat. Terkait SDM, secara jumlah sudah cukup, secara kuantitas cukup, tapi secara kualitas mungkin perlu ditingkatkan.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, ditemukan bahwa anggaran yang didapatkan terbatas dan perlu ditingkatkan karena daerah Aceh Tenggara ini jauh dari perkotaan tidak ada perusahaan yang dapat membantu, oleh karena itu bantuan dari pihak swasta tidak banyak, dukungan dari mereka cukup sedikit. Maka dari itu anggaran untuk BPBD Aceh Tenggara perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat memaksimalkan proses mitigasi bencana di daerah yang rawan terkena bencana.

2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan Sektor Pendukung

Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi kualifikasi maupun jumlah personel, menjadi tantangan. Sektor pendukung kebijakan mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD sangat sedikit dikarenakan BPBD hanya

⁶² Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

mengharapkan anggaran dari BPBA dan BNPB, di Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada badan usaha atau perusahaan yang dapat memberikan dukungan yang cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana, Nazmi Desky mengatakan:

“kendalanya itu adalah karena daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak banyak sektor swasta, sehingga dukungan dari mereka cukup sedikit, lebih banyak dapat dukungan dari BUMN seperti Bank dan sebagainya, kalau swasta Kita susah apalagi Kita tidak punya perusahaan seperti CSR yang mempunyai program-program penanganan bencana, jadi kendalanya ya keterbatasan perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.”⁶³

3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang risiko banjir dan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi sering kali masih kurang. BPBD perlu melakukan kampanye pendidikan, pelatihan, dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu Nazmi Desky sebagai Kepala Pelaksana. Nazmi Desky mengatakan:

“yang pertama dukungan dari masyarakat itu kalau di Kabupaten Aceh Tenggara ini terkait dengan bencana banjir sangat minim sekali, budaya gotong royong itu tidak lagi menjadi budaya Kita. Yang kedua daerah Aceh Tenggara ini jauh dari perkotaan sehingga pihak swasta atau perusahaan sedikit disini, tentu dukungan-dukkungan dari swasta itu sulit kita dapatkan karena memang tidak ada perusahaan di Aceh Tenggara jadi hanya mengharapkan Pemerintah, beda dengan kota yang banyak perusahaan dan bisa dibantu oleh perusahaan tersebut. Dan kendala yang paling berat tentu keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki memang butuh anggaran yang besar, butuh personil dan juga peralatan-

⁶³ Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

peralatan penanganan bencana harus terus Kita update terus kita tambah untuk meningkatkan kesiapsiagaan Kita dalam menghadapi bencana.”⁶⁴

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan mitigasi bencana banjir dan juga menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran dan sarana prasara dalam melakukan suatu kebijakan mitigasi untuk kepentingan lingkungan dan juga masyarakat yang berkediaman ditempat rawan terjadi bencana banjir.



⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi “Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara” dapat disimpulkan bahwa BPBD telah melakukan berbagai upaya dalam mitigasi bencana banjir, adapun upaya tersebut yaitu:

1. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 76 Tahun 2007 tentang Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Aceh Tenggara periode 2017-2022.
2. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) tahun 2015-2019, dan sudah di perbaharui pada tahun 2023 berupa dokumen RPB 2023-2027 dan dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana).
4. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
5. Memasang rambu-rambu peringatan rawan bencana.
6. Melakukan sistem peringatan dini melalui informasi sosial media.
7. Membangun gedung tempat evakuasi sementara.
8. Mendukung dan melatih desa tangguh bencana.
9. Melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (perkuatan penahan tebing sungai).

10. Melakukan program sosialisasi komunikasi informasi edukasi rawan bencana dengan Masyarakat.

Selain itu, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga mempunyai beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya kebijakan mitigasi bencana banjir, adapun tantangan tersebut yaitu:


1. Kurangnya dukungan dari Masyarakat dalam membersamai upaya kebijakan mitigasi bencana banjir.
2. Masyarakat tidak mengindahkan larangan dari Pemerintah untuk tidak membangun rumah dipinggir sungai.
3. Tidak ada kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) milik Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kabupaten Aceh Tenggara jauh dari perkotaan, tidak ada perusahaan dan sulit mendapatkan dukungan dari pihak swasta.
5. Keterbatasan anggaran sarana prasarana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi “Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara” peneliti memiliki saran untuk BPBD, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran Masyarakat, lakukan penyuluhan secara teratur untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang resiko banjir agar Masyarakat mau ikut serta dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana banjir, menjelaskan langkah-langkah mitigasi serta tindakan yang dapat dilakukan saat terjadinya bencana.

2. Pengembangan sistem peringatan dini, tingkatkan sistem peringatan dini untuk memungkinkan Masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya banjir dengan cepat dan tepat waktu.
3. Pengelolaan drainase sungai, bersihkan dan rawat aliran air serta sungai secara bertahap untuk mengurangi resiko banjir akibat tersumbatnya aliran air.
4. Kolaborasi dengan pihak terkait, tingkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti dinas lingkungan hidup, dinas tata kota, dan Pemerintahan setempat, untuk membantu melakukan upaya mitigasi bencana banjir kedalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah, Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Jatinangor: Alfabeta: 2016)
- Dr. Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, Tahun 2018
- Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta: 2016)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik*, PT Bumi Askara, Tahun 2013
- Joseph R. DesJardins, *Environmental ethics: an introduction to environmental philosophy*, United States of America: Wadsworth/Cengage Learning, 2013
- Moh. Fadil, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Tahun 2016.
- Mustari Nuryati. *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera: 2015)
- Parsons wayne. 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana: Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta
- Peterson. 2002, dalam Herman Hidayat, John Haba, & Robert Siburian (eds) (2011). *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2011

B. Jurnal

- Alfin Septyanto Nugroho, Abdul Gafur Daniamiseno, *Pengembangan E-Book Mitigasi Bencana Gunung Api Berbasis Prinsip-Prinsip Desain Pesan Pembelajaran untuk Siswa SMP*, *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No.10, Tahun 2018.
- Chrisdawati Angrelia, Rendy Prihastha, Anjas Chusni Mubarak, *Peranan Pemerintah Kota Tangerang dalam Penanggulangan dan Pencegahan Banjir Tahun 2020*, *Jurnal AGREGASI* Vol.8 No. 1, Tahun 2020.
- Chrisdawati Angrelia, Rendy Prihastha, Anjas Chusni Mubarak, *Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Banjir Tahun 2020*, *Jurnal AGREGASI* Vol.8 No. 1, Tahun 2020.
- Dewi Kurniawati, *Komunikasi Mitigasi Bencana Sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana*, *Jurnal Simbolika*, Tahun 2020.

- Erick Chendratama dkk. 2018. *Perencanaan Normalisasi Sungai Blukar Kabupaten Kendal*, Jurnal Teknik Sipil, No. 1, Vol. 1.
- Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz, *Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot*, Jurnal Ilmu Administrasi Vol.11 No 1, Tahun 2020.
- Mochamad Chazienul Ulum, *Governance dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia*, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol 4, No.2, Tahun 2013
- Naess (1987) dalam Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts. *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge. 1996
- Novan Suryadi, *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Tahun 2020.
- Sularso H.S. Hengkelare, Octavianus H.A. Rogi, Suryono, *Mitigasi Resiko Bencana Banjir*, Jurnal Spasial VOL.8. No.2, Tahun 2021.
- Syahputra Adisanjaya Suleman, Nurliana Cipta Apsari, *Peran Stakeholder dalam Manajemen Bencana Banjir*, Jurnal Unpad, Vol. 4 No. 1, Tahun 2017.
- Syifa Nurillah, Delly Maulana, Budi Hasanah, *Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan*, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Vol.03 No.01, Tahun 2022.
- Wayan Merta, Wayan Mudiarsa Darmanika, Rauh Jaril Gifari, *Penanggulangan Banjir Melalui Reboisasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Guna Mewujudkan Desa Siaga Bencana*, Jurnal pengabdian magister pendidikan IPA, Tahun 2022.
- Yanoveryanto Setio Putro, *Analisis Upaya Mitigasi Pemerintah Jakarta Utara untuk Menanggulangi Bencana Banjir Rob Guna Mendukung Keamanan Nasional*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4, Tahun 2022.

C. Skripsi

- Ersyad Tonneddy, *Tahapan Penanggulangan Bencana Situ Gintung Oleh PKPU*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010.
- Hendrik Kristian Rumaseuw, *Implementasi Kebijakan Mitigasi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*, Tahun 2022.

Imelda Natsya, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Resiko Banjir di Aceh Tamiang*, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Tahun 2022.

Maula Masthura, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020.

D. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

Dr. Antonius Alijoyo, *Risk Management and Decision-Making Theory*, Tahun 2021, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

Dr. Sri Listyarini, Dr. Lina Warlina, *Konsep Kebijakan Lingkungan*

Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Tahun 2012

<https://acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

<https://acehtenggarakab.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

<https://bpbd.bogorkab.go.id> , Diakses pada tanggal 8 November 2023.

63

<https://bpbd.bogorkab.go.id/mitigasi-paya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-langkah-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

<https://pusatkritis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>, diakses pada tanggal 26 November 2023.

<https://pusatkritis.kemkes.go.id/pembalakan-liar-penyebab-utama-banjir-bandang>, diakses pada tanggal 26 November 2023.

<https://www.acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/#google_vignette, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

<https://www.pta-padang.go.id/pages/mitigasi-bencana>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024.

Sinead Bailey “Introduction”, dalam *Third World Political Ecology*. 1997

www. Gramedia. Teori pengambilan keputusan. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pengambilan-keputusan/>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

E. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah RI No. 76 Pasal 1 Tahun 2008.


UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 76 Tahun 2007 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-301/Un.08/FISIPI/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. BPBD Aceh Tenggara
2. BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Erni Yusnita / 190801076**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik

Alamat sekarang : Gampong Rukoh, Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juli 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Kutacane - Medan Km. 2.8 Telp. 0629-21741 Faks. 0629 21032 kode Pos 24671
 @Email : bpd.agara@gmail.com
KUTACANE



SURAT KETERANGAN

Nomor : 360/ 62 ./SK/BPBD/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, menerangkan bahwa:

Nama : **Erni Yusnita**
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Buah Pala/18 Maret 2001
 NIM : 190801076
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
 Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik

Nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian ilmiah untuk penyelesaian tugas skripsi dengan judul "**Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara**" sejak tanggal 13 Februari s.d. 29 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, Februari 2024
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Aceh Tenggara
 Kepala Pelaksana,



ERNI YUSNITA, SKM, M.AP
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP. 19860324 200904 1 002



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh BPBD dalam upaya mitigasi bencana? Khususnya terkait resiko banjir
2. Apakah BPBD memiliki program atau proyek pembangunan infrastuktur tahan bencana, dan apa dampaknya terhadap resiko banjir di wilayah yang rawan terjadi banjir?
3. Apakah pihak BPBD pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan pencegahan terjadinya banjir? Jika iya, bagaimana cara pihak BPBD dalam bersosialisasi tersebut?
4. Apa jenis sistem peringatan dini yang diterapkan oleh BPBD dan sejauh mana keberhasilannya dalam memberikan informasi yang tepat waktu?
5. Bagaimana BPBD mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program mitigasi bencana banjir yang telah dilaksanakan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPBD dalam mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana banjir di wilayah yang rawan terkena banjir?


Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Kabid Kedaruratan Logistik pada Selasa, 20 Februari 2024



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Pelaksana pada Selasa, 20 Februari 2024



Gambar 3. Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa, 20 Februari 2024



Gambar 4. Kantor BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Ekspost Hasil Pekerjaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2022

KABUPATEN ACEH TENGGARA



Dokumentasi (Progres 100%)

(1) REKONSTRUKSI PERKIJATAN TEBING SUNGAI LAWE ALAS
DESA TERUTUNG PAYUNG HILIR KEC. BAMBEL



Dokumentasi (Progres 100%)

(4) REKONSTRUKSI PERKIJATAN TEBING SUNGAI LAWE ALAS
DESA PENYEBERANGAN CINGKAM KEC. KETAMBE



Dokumentasi (Progres 100%)

(2) REKONSTRUKSI PERKIJATAN TEBING SUNGAI LAWE KISAM
DESA KANDANG MBELANG MANDIRI KEC. LAWE BULAN






Dokumentasi (Progres 100%)

(5) REKONSTRUKSI PERKIJATAN TEBING SUNGAI LAWE ALAS
DESA LOUSER KEC. KETAMBE






Gambar 5. Tembok Penahan Tebing Sungai

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES) KECAMATAN BAMBEL
LOKASI	: KEC. BAMBEL, KAB. ACEH TENGGARA
	Photo 100.00%
	Photo 100.00%
	Photo 100.00%

Gambar 6. Gedung Tempat Evakuasi Sementara



Gambar 7. Rambu-rambu Peringatan Rawan Bencana





**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR BANDANG
KABUPATEN ACEH TENGGARA
PERIODE 2017 - 2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan Penyusunan Rencana Kontinjensi dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. bahwa Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu dari delapan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan indeks risiko Banjir tinggi berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Aceh Tenggara periode 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034)
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Gambar 8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa bencana dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, oleh karenanya perlu dilakukan upaya mencegah atau memperkecil akibat bencana serta melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
- c. bahwa Aceh Tenggara secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penanggulangan bencana;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Tenggara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Aceh Tenggara menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana Aceh Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Gambar 9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....

Gambar 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana